

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang diberikan oleh penulis di atas, bisa disimpulkan hal berikut:

1. Pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran adalah Terdapat kelemahan dalam UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengenai pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran yaitu belum mengatur secara komprehensif terkait prosedur pemberangkatan PMI.
2. Pelaksanaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari Pranempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan. Prapenempatan Disnakertrans NTB calon PMI yang akan pergi ke luar negeri diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan yang meliputi keterampilan dan keahlian yang didukung oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Pelatihan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan

sebelum keberangkatan ke luar negeri. Penempatan dalam program perlindungan Disnakertrans sebelumnya telah menyampaikan instruksi tentang hak serta kewajiban para calon PMI ketika berada di luar negeri untuk bekerja. Namun, hasil studi menyimpulkan bahwa para pekerja migran Indonesia (PMI) seringkali tidak memperoleh hak dan kewajiban yang layak saat bekerja di luar negeri, Setiap calon PMI memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, termasuk mendapatkan upah sesuai dengan standar di negara tujuan. Perlindungan purna penempatan dilakukan setelah perjanjian kerja selesai, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans NTB untuk mencatat dan menerima laporan kepulangan PMI dan memberikan perlindungan selama perjalanan mereka kembali ke Indonesia. Ini bertujuan untuk mencegah gangguan dari pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjalanan pekerja Migrant Care International (PMI) dari lokasi kerja mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran mengenai pengaturan pemberangkatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-undang Nomor. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi NTB segera menyusun Peraturan Daerah berkaitan dengan pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Meningkatkan kualitas layanan bagi kandidat pekerja migran baik sebelum, selama, maupun setelah penempatan, serta memperbarui proses seleksi dokumen untuk menjamin kelengkapan kandidat. Selain itu, juga diperlukan peningkatan dalam penyuluhan kepada pekerja migran agar memenuhi persyaratan, memiliki keterampilan atau keahlian yang dapat didukung dengan sertifikat dari lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh pihak berwenang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Amirul Ikhsan, 2021, *Upaya Pemerintahan Indonesia dalam Menangani Persoaln Pekerja Migran Indonesia (PMI) Overstay di Arab Saudi Periode 2014-2020*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Balai Pustaka ,Jakarta,1989).
- Djumialdjo, FX, *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, (Sinar Grafika Jakarta, 2006).
- Ester Monalisa Tantri, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Indonesia Di Luar Negeri Menurut UUD 18 Tahnun 2017*, Artikel.
- Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 2003, hlm. 79-80
- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2007).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenadamedia Group, 2016).
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, (Bandung: Remaja Rusdakarya).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, Surabaya, 1987).

Sadjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, (Bandung: PT Aitya Bakti).

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1976).

Siti Inayatul Faizah, 2011, *Peran Pasar Tradisional dalam Menyerap Angkatan pekerja Perempuan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 1 No. 2.

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2007), hlm 169.

Iswanto Dwi Yuwono, S.H, 2011, *Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negri*. Penerbit Pustaka Yustisia h.139

## **B. Jurnal**

Yessi Marga Safitri dan Ekawati Sri Wahyuni, 2013, *Social Networks and Adaptation Strategy of Migrant From Lampung In The Village of Jayamukti, Center Cikarang Subdistrict, Bekasi District, West Java*, Sodaliti: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 01. No. 01.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Unddang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Indonesia Undang-Undang No. 18 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekekerja Migran Indoensia.

#### D. Internet

<http://sbmi.or.id/pekerja-migran-Indonesia>

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-Indonesia-yang-prosedural>. Baca juga, UU No. 18 2017, PDF.

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9992/4/BAB%20III.pdf#> diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 00:13.

<https://kbbi.kata.wpeb.id/luar-negeri/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

<https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Di Akses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 08:22.

<https://www.kompas.id> > 2023/03/31





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**FOTO DOKUMENTASI**

